

## ABSTRAK

Pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri, terutama setelah rujuk pasca perceraian. Penelitian ini mengkaji *itsbat nikah* sebagai solusi hukum bagi pernikahan yang tidak tercatat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1245/K/AG/2023. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa *itsbat nikah* memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan serta melindungi hak-hak hukum pasangan, termasuk hak waris, status anak, dan pembagian harta bersama. *Itsbat nikah* memastikan bahwa pasangan suami istri yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah dapat memperoleh pengakuan hukum. Dalam hal hak waris, pengesahan pernikahan ini memungkinkan pasangan dan anak-anak mereka mendapatkan hak waris yang sah sesuai hukum Islam dan peraturan perundang undangan di Indonesia. Status anak juga diakui secara hukum, sehingga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk hak atas nafkah dan warisan. Selain itu, *itsbat nikah* berperan penting dalam pembagian harta bersama, memastikan bahwa aset yang diperoleh selama pernikahan dapat dibagi secara adil sesuai hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan sangat penting untuk menghindari permasalahan hukum di masa depan. Dalam perkara *itsbat nikah*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun dianggap sah baik secara agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta menyederhanakan prosedur *itsbat nikah* agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Itsbat nikah, rujuk, kepastian hukum, hak waris, status anak, harta bersama*